

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA**

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan
Norma Penghitungan

Cikarang , 15 Maret 2017
Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
PRATAMA CIKARANG UTARA
Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.
Kav. 7, Jababeka Cikarang Baru
di
Cikarang

Memenuhi ketentuan di maksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1983 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

Nama : AGUS HERMAWAN
Alamat : Jl. Pasirsari I No. 59 Cikarang – Bekasi
NPWP : 06.986.471.8-414.000

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun 2017. Akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No : 86202. Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 86202.

Demikian untuk dimaklumi

Wajib Pajak

AGUS HERMAWAN
(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II Untuk : Wajib Pajak

KPP. PPh. 1.20.90

Formulir ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan